

Nomor : 463/PM.00.02/K.JT-33/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 08 Juni 2023

Kepada Yth.

Komite Eksekutif Partai Buruh

Provinsi Jawa Tengah

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 : *Bawaslu*

Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu; dan Pasal 102 Ayat 1 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b.mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c.melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

3. Bawaslu Kota Semarang mengimbau para pihak untuk mematuhi ketentuan yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
4. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II (dua) Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN .
5. Berdasarkan ketentuan diatas agar kegiatan yang direncanakan terlaksana pada hari Jumat, 09 Juni 2023 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mematuhi ketentuan yang telah tercantum di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan. disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----